



**P U T U S A N**

**Nomor 628 PK/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT.SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, berkedudukan di Jalan M.T.Haryono, Kavling 16, Jakarta Selatan 12810 yang berkantor cabang di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 68 C, Makassar, yang diwakili oleh Direktur, Mahyudin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parulian Marbun, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Arjuna Nomor 9B, Jalan Arjuna Utara RT.008 RW.01, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

m e l a w a n

FANNY WONGSO, bertempat tinggal di Jalan Poros Pallanga, Kabupaten Gowa;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

d a n

I. ADRIANUS INDARJO, bertempat tinggal di Jalan Butung Nomor 1, Makassar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

II. KWANDI INDARJO, bertempat tinggal di Jalan Butung Nomor 1, Makassar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Tergugat II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 277/Pdt.G/2011/PN.MKS., tanggal 10 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa disekitar bulan Juni 2010 Tergugat II (Andrianus Indarjo) meminta tolong kepada Penggugat untuk meminjam BPKB mobil Penggugat untuk dijaminkan kepada PT. Sampurna untuk pembelian rokok;
2. Bahwa atas permohonan tersebut Penggugat memberitahukan kepada suaminya bernama Anton Kuncoro dan setelah suami Penggugat mempertimbangkan bahwa Adrianus Indarjo juga adalah temannya serta tempat untuk pengambilan rokok juga suami Penggugat kenal, maka diberikanlah BPKB dan faktur mobil milik Penggugat kepada Tergugat II untuk dijaminkan di PT.Sampurna pada bulan Agustus 2010 tanpa melampirkan KTP;
3. Adapun identitas BPKB mobil yang diberikan kepada Tergugat II (Adrianus Indarjo) adalah sebagai berikut Nomor BPKB E Nomor 4146825 R, merk Daihatsu, tipe Terios TX, tahun 2007 warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKG2CJ2J7K0003243, Nomor Mesin DAC 2049, Nomor Polisi DD 726 VG, tercatat atas nama Fanny Wongso;
4. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat dan suaminya ketika pada bulan Desember 2010 datang seorang penagih yang mengaku dari pihak Tergugat I (PT.Sinar Mitra Sepadan Finance) meminta kepada Penggugat untuk membayar cicilan mobil yang telah tertunggak dan apabila Penggugat tidak membayar maka mobil segera ditarik;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan suaminya merasa tidak pernah berutang dan sedang berada di luar kota serta mobil miliknya mau segera ditarik secara paksa oleh Tergugat I, maka anak dari Penggugat mengambil inisiatif untuk meminjam uang sebesar Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan segera membayarkan kepada penagih dari Tergugat I agar mobil milik Penggugat tersebut tidak ditarik;
6. Bahwa setelah Penggugat dan suaminya kembali dari luar kota, maka seketika itu juga suami Penggugat datang ke kantor Tergugat I untuk mempertanyakan mengapa mobil isterinya bisa dijaminkan kepada Tergugat I, dan atas pertanyaan tersebut Tergugat I menyatakan bahwa mobil milik Penggugat tersebut telah dijual kepada Tergugat III dan Tergugat III membeli mobil tersebut melalui pembiayaan *finance* (Tergugat I);
7. Bahwa oleh karena poin nomor 5 tersebut di atas, maka suami Penggugat (Anton Kuncoro) meminta kepada Tergugat I tentang data penjualan tersebut oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah menjual mobil tersebut kepada siapapun juga dan hal itu Penggugat yakini oleh karena mobil

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipakai oleh Penggugat serta Penggugat sama sekali tidak mengenal dengan Tergugat III. Dan akhirnya Tergugat I memberikan data tersebut dan ternyata setelah suami Penggugat melihat data tersebut maka suami Penggugat mengatakan KTP isterinya (Penggugat) itu palsu. Mengapa dikatakan palsu oleh karena nama dan identitas Penggugat yang digunakan dalam KTP adalah identitas Penggugat tetapi fotonya orang lain;

8. Bahwa oleh karena Tergugat I tetap memaksakan diri untuk menarik mobil milik Penggugat, maka pada tanggal 18 Desember 2010 Suami Penggugat (Anton Kuncoro) melaporkan kepada pihak yang berwajib yakni dengan laporan polisi Nomor 2654/K/XII/2010 tertanggal 18 Desember 2010 dan yang dilaporkan adalah Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa setelah laporan polisi tersebut ditindaklanjuti, maka selain KTP dari Penggugat yang palsu (dipalsukan) juga ditemukan keterangan palsu lainnya yakni tempat pembelian mobil melalui Sultan Alauddin Motor yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin adalah *showroom* mobil yang sudah lama tidak aktif (sudah berhenti kegiatannya sejak 6-7 tahun yang lalu);
10. Bahwa oleh karena transaksi pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik mobil, serta terdapat beberapa keterangan-keterangan yang tidak benar sebagaimana uraian tersebut di atas, maka perbuatan dimaksud dapat dipandang sebagai perbuatan persekongkolan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum/melawan hak dan sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat II yang memberikan BPKB Mobil milik Penggugat kepada Tergugat III dan selanjutnya Tergugat III membeli mobil tersebut melalui *showroom* fiktif dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
12. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pembayaran yang dilakukan oleh anak Penggugat yakni sebesar Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
13. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, maka wajar dan berdasar hukum jika ikatan yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan cacat yuridis dan tidak mengikat secara hukum/batal demi hukum;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt/2013



14. Bahwa oleh karena poin Nomor 10, 11 dan 12 tersebut di atas, maka wajar dan berdasar hukum jika Tergugat I diperintahkan untuk mengembalikan BPKB Mobil milik Penggugat tersebut tanpa dibebani apapun juga;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini cukup ditunjang dengan fakta, bukti-bukti yang ada serta alasan-alasan hukum yang objektif dan sulit untuk disangkal oleh Para Tergugat sehingga kiranya cukup beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa sepanjang pemeriksaan perkara perdata ini adalah berdasar untuk dijatuhkan suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, vernet, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menerima, melakukan pengikatan *via showroom* fiktif, dan perbuatan Tergugat III yang memberikan identitas palsu Penggugat adalah dipandang sebagai perbuatan persekongkolan yang melawan hukum/melawan hak dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang menjaminkan BPKB Mobil milik Penggugat kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum/melawan hak;
4. Menyatakan bahwa perjanjian pembelian 1 (satu) unit mobil Terios milik Penggugat melalui *showroom* Sultan Alauddin motor antara Tergugat I sebagai pemberi kredit dan Tergugat III sebagai pembeli adalah tidak benar dan melawan hukum sehingga tidak mengikat menurut hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk mengembalikan BPKB mobil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat kepada kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*).

Susunan komposisi para pihak Tergugat tidak dibuat secara baik dan benar;

1. Bahwa sendainya fakta pinjam-meminjam BPKB Nomor 4146825 memang benar terjadi, maka seharusnya yang menjadi Tergugat I dalam perkara ini adalah Andrianus Indarjo. Gugatan dalam perkara ini berawal dari urusan pinjam meminjam BPKB Nomor 4146825 antara Penggugat *a quo* dengan Tergugat II *a quo* untuk dijaminkan ke PT.Sampurna;

2. Bahwa dengan dibuatnya PT.Sinar Mitra Sepadan Finance pada posisi Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat *a quo*, maka sebenarnya gugatan Penggugat menjadi kabur. PT.SMS Finance tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat *a quo*, bahkan posita gugatan pun sama sekali tidak ada menunjukkan dan menguraikan suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan PT.SMS Finance. Bahwa Penggugat *a quo* hanya mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat II *a quo*, yaitu sendainya urusan pinjam-meminjam BPKB Nomor 4146825 memang benar terjadi;

3. Bahwa karena posisi PT.SMS Finance tidak tepat sebagai Tergugat I dalam perkara ini, maka sesungguhnya telah menimbulkan dugaan kalau gugatan ini hanyalah merupakan gugatan pura-pura (*performa*) saja, dengan maksud dan tujuan untuk merugikan pihak PT.SMS Finance sebesar Rp140.998.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan denda sampai dengan tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp20.102.900,00 (dua puluh juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa PT.SMS Finance telah mengeluarkan uang sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk fasilitas kredit Kwandi Indarjo (*i.c.* Tergugat III *a quo*);

Bahwa bagian posita surat gugatan Penggugat saling bertentangan;

1. Bahwa dalil pada halaman 1 dan halaman 2, angka 1, angka 2, angka 3 bagian posita surat gugatan, secara jelas dan eksplisit menyatakan kalau BPKB Nomor 4146825 bukti hak milik terhadap unit mobil Daihatsu Terios-TX, warna silver metalik, Nomor rangka MHKG2CJ2J7K0003243,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin DAC 2049, Nomor Polisi DD 726 VG, atas nama Fany Wongso dipinjamkan oleh Penggugat *a quo* kepada Adrianus Indarjo (*i.c.* Tergugat II *a quo*) untuk dijaminan kepada PT.Sampurna. Akan tetapi, pada seluruh isi surat gugatan tidak sedikitpun dalil yang menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakuka oleh Penggugat *a quo* untuk memastikan kalau BPKB tersebut benar-benar akan dan harus dijaminan ke PT.Sampurna;

2. Bahwa dalil Penggugat tentang BPKB Nomor 4146825 dipinjamkan kepada Adrianus indarjo (*i.c.* Tergugat II) untuk dijaminan ke PT.Sampurna, bertentangan dengan dalil pada halaman 2 angka 4 dan angka 5 surat gugatan, yang menyatakan Penggugat terkejut kalau BPKB Nomor 4146825 sudah dijadikan sebagai jaminan hutang di SMS Finance, dalil mana lebih bertentangan lagi ternyata anak Penggugat *a quo* sudah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada pihak SMS Finance pada tanggal 30 Desember 2010;
3. Bahwa kalau ternyata Penggugat *a quo* meminjamkan BPKB Nomor 4146825 untuk maksud dijaminan, maka Penggugat *a quo* tidak pantas terkejut bila hutang dan kewajiban bayar hutang pasti terjadi. Dalil Penggugat *a quo* tentang keterkejutannya pada angka 4 halaman 2 again posita surat gugatan sangat tidak tepat menurut logika hukum apalagi ternyata Penggugat *a quo* telah melaksanakan pembayaran 1 bulan angsuran hutang yaitu sebesar Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada SMS Finance pada tanggal 30 Desember 2010;

## B. Penggugat salah menggugat pihak/orang (*Miss In Person*).

1. Bahwa pada dalil posita surat gugatan sangat jelas tertera tentang peristiwa meminjamkan BPKB Nomor 4146825 kepada Adrianus Indarjo (*i.c.* Tergugat II *a quo*) untuk dijaminan ke PT.Sampurna. Bagaimana peristiwa dan isi kesepakatan pinjam-meminjam mereka dulu, Tergugat I *a quo* sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahuinya. Menurut hukum yang baik dan benar, apabila Penggugat *a quo* merasa telah menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat II *a quo*, maka Penggugat *a quo* seharusnya cukup hanya menggugat Tergugat II *a quo* saja;
2. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan dalam perkara ini terkesan hanya suatu rekayasa buruk tentang suatu peristiwa/

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt/2013



kejadian yang bertujuan untuk membebaskan pihak tertentu dari kewajiban membayar hutang;

## C. Gugatan Penggugat Prematur.

1. Bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik pidana maupun perdata yang menyatakan telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II *a quo* terkait dengan proses pinjam meminjam BPKB Nomor 4146825;
2. Bahwa Laporan Polisi Nomor 2654/K/XII/2010 sama sekali tidak menyatakan dan menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana tertentu. Laporan dimaksud hanyalah merupakan suatu upaya hukum saja yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang terjadinya suatu tindak pidana;
3. Bahwa selama belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah *premature*;

## D. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*.

1. Bahwa terhadap unit mobil Daihatsu Terios-TX warna silver metalik Nomor Rangka MHKG2CJ2J7K0003243, Nomor Mesin DAC 2049, Nomor Polisi DD 726 VG yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 9013826077 dengan jaminan berupa BPKB Nomor 4146825 telah terbit sertipikat fiduciarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 (1) dalam sertipikat fiducia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", (2) Sertipikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dengan adanya sertipikat fidusia tersebut, maka gugatan Penggugat *a quo* sudah *nebis in idem*;

## E. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan didalam surat gugatan, Penggugat *a quo* sudah mengetahui tentang kehadiran dan keterlibatan *Showroom* Sultan Alauddin Motor dalam proses terjadinya hutang piutang antara Tergugat I *a quo* dengan Tergugat III *a quo*, akan tetapi pihak *showroom* dimaksud tidak ikut dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan tidak disertakannya *Showroom* Sultan Alauddin Motor sebagai



Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan dalam perkara ini adalah kekurangan pihak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dalam perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 277/Pdt.G/2011/PN.MKS., tanggal 11 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10, tertanggal 25 Agustus 2010, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menghukum kepada Tergugat I, untuk mengembalikan BPKB mobil Daihatsu Terios-TX, Nomor Polisi DD 726 VG, atas nama Fanny Wongso kepada Penggugat tanpa beban apapun;
5. Menghukum kepada Tergugat I, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 277/Pdt.G/2011/PN.MKS., tanggal 11 Juli 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 11 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Oktober 2012, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2012;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III dengan saksama masing-masing pada tanggal 5 November 2012 dan 25 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal - hal yang menjadi dasar permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang huruf c dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 277/Pdt.G/2011/PN.Mks., telah melanggar Pasal 67 huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut"; (c), 'apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut'; Bahwa pada surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) sama sekali tidak ada petitum yang memohon pembatalan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10, akan tetapi Majelis Hakim pada tingkat pertama *Judex Facti* telah mengambil putusan untuk membatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10. Dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama *Judex Facti*, Majelis Hakim telah bertindak *ultra petita*, hal mana telah bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Selain diatur di dalam Pasal 67 huruf c, larangan ini juga diatur dalam Pasal 50 Rv, Pasal 178 ayat 3 HIR maupun Pasal 189 ayat 3 Rbg. Hakim dilarang memberikan atau mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut. Menurut Frances Russel dan Christian Loche sebagaimana dikutip dari buku berjudul: "*Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara*



*Perdata*”, karangan M.Yahya Harahap,S.H., halaman 459, dijelaskan di situ bahwa meskipun pelanggaran *ultra petita* itu dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum, tindakan tersebut tetap sama dengan perbuatan *illegal*. Setiap pelanggaran yang dilakukan hakim terhadap asas *ultra petita* sama dengan pelanggaran terhadap *prinsip the rule of law*, walaupun hal itu berdasarkan iktikad baik maupun kepentingan umum. *Ultra petita* ini bisa dilihat pada salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 11 Juli 2012 halaman 6 dan 7 yang berisi petitum dari Penggugat, yang mana sama sekali tidak ada petitum mengenai pembatalan perjanjian pembiayaan konsumen, dan sebaliknya pada halaman 45 dan 46 dari putusan *a quo* yang berisi putusan Majelis Hakim tanpa mempunyai dasar hukum yang tepat langsung membuat putusan untuk mengabulkan pembatalan perjanjian pembiayaan *a quo*. Dari putusan tersebut yang mana jelas sekali telah terjadi pelanggaran Pasal 67 huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 277/Pdt.G/2011/PN.Mks., telah melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut"; (f). 'apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata';

- Bahwa telah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 277/Pdt.G/2011/PN.MKS., sehingga cukup alasan hukum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini. Putusan dalam perkara tersebut di atas, sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan hukum;

Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim pada putusan tingkat pertama *Judex Facti*, karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa pada saat terjadinya proses kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077 (*vide* bukti TI-1) pihak Tergugat III secara nyata-nyata menguasai unit mobil Daihasu Terios-TX, warna Silver Metalik, Nomor rangka MHKG2CJ2J7K0003243, Nomor Mesin DAC 2049, Nomor Polisi DD726VG (*vide* Bukti TI-6, TI-7) bersamaan dengan BPKB E Nomor 4146825 lengkap dengan faktur dealer dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh



Fanny Wongso (vide Bukti TI -5a, Bukti TI - 5b, Bukti TI-5c). Menurut hukum positif dan menurut kebiasaan, maka Tergugat III telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada tingkat *Judex Facti*, Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) sama sekali tidak mampu menyangkal fakta tersebut di atas;

- Bahwa menurut hukum positif dan hukum kebiasaan, pemilik mobil tidak mungkin meminjamkan BPKB lengkap (faktur dealer, kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani) bersamaan dengan unit mobil kepada pihak lain. Menurut hukum positif dan hukum kebiasaan, peralihan unit mobil bersamaan dengan BPKB lengkap kepada pihak lain adalah merupakan peralihan kepemilikan mobil kepada pihak lain, karena mobil (menurut hukum) adalah merupakan benda bergerak;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) sama sekali tidak dapat membuktikan peristiwa hukum pinjam-meminjam BPKB E Nomor 4146825 (lengkap) dengan Tergugat II (*i.c.* Adrianus Indarjo). Tidak ada satu bukti suratpun yang telah disampaikan/diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) dalam persidangan pemeriksaan perkara ini pada tingkat *Judex Facti*, terkait dengan dengan pinjam - meminjam BPKB tersebut;
- Bahwa dalam surat gugatan tertulis secara nyata fakta bahwa anak dari Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) telah melakukan pembayaran 1 (satu) bulan angsuran kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Tergugat I), sebesar Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Hal mana membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah setuju dengan kehadiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077 (*vide* bukti TI - 1), sekaligus telah membuktikan kalau Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) telah mengemukakan suatu keadaan palsu dan bohong dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat *Judex Facti*;
- Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah dibuat di bawah sumpah dalam persidangan *Judex Facti* (Ismail dan Michael De Ruiter), ternyata Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) atas nama Fanny Wongso berada pada tempat/lokasi survey, ketika terjadinya proses awal Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor



9013826077 dan pada saat itu sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap proses tersebut;

- Bahwa telah terungkap fakta hukum, pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Tergugat I) telah mengeluarkan uang untuk kredit/pembiayaan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena semua syarat telah terpenuhi dan semua proses sudah terlaksana dengan baik dan benar menurut hukum. Uang sebesar tersebut di atas tidak dapat lagi ditagih oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak manapun, karena putusan dalam perkara ini pada tingkat *Judex Facti*;
- Bahkan terdapat fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama *Judex Facti*, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahkan sama sekali tidak ada dimasukkan ke dalam putusan dalam perkara ini pada tingkat *Judex Facti*. Fakta yang dimaksud adalah tentang Sidang Peninjauan Setempat ke lokasi *showroom* Sultan Alauddin Motor, yang dihadiri oleh Hakim Ketua atas nama Isjuedi, S.H., M.H., Hakim Anggota atas nama Mahyuti S.H., M.H., Panitera Pengganti atas nama Hamsurah, S.H., Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat. Pada acara peninjauan setempat dimaksud terungkap ternyata *showroom* Sultan Alauddin Motor adalah merupakan *showroom* yang nyata. Sedangkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali secara jelas menyatakan *showroom* tersebut adalah *showroom* fiktif;
- Bahwa fakta tentang suami Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) pernah mengajukan permohonan lisan untuk melunasi hutang Tergugat III kepada Tergugat I (sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) menjadi tidak terungkap, karena Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* dalam acara persidangan pemeriksaan saksi secara jelas (bernada marah dan tegas) telah mempersalahkan saksi dan pihak Tergugat I (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata Majelis Hakim pada tingkat pertama *Judex Facti* dalam putusan perkara ini:

- Pada putusan dalam pokok perkara, halaman 42, alinea 2, "Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I pada poin 17, tergambar jelas bahwa Kwandi Indarjo (Tergugat III) datang hendak meminjam uang dari PT.SMS Finance, namun karena PT.SMS Finance adalah merupakan perusahaan pembiayaan, maka proses meminjam uang tersebut harus



dibuat sesuai dengan proses pembiayaan". Selanjutnya pada putusan Dalam Pokok Perkara, halaman 42, alinea 3, "Menimbang, bahwa dari fakta di atas, dapatlah disimpulkan bahwa surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10, tertanggal 25 Agustus 2010 (bukti TI-I) adalah dibuat sebagai akal-akalan pihak Tergugat I, seakan-akan telah terjadi jual beli mobil tetapi kenyataannya tidak pernah ada jual beli mobil, karena Tergugat III mendatangi Tergugat I akan meminjam uang dengan menjaminkan mobil milik Penggugat;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama *Judex Facti* tersebut di atas adalah merupakan kekhilafan yang nyata, karena telah menyimpangi hukum positif. Bahwa usaha Pemohon Peninjauan Kembali memang bergerak di bidang meminjamkan uang untuk pembiayaan. Telah terungkap fakta dalam pemeriksaan perkara ini, kalau Tergugat III telah menguasai BPKB E Nomor 4146825 (lengkap dengan faktur dealer dan kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh Fanny Wongso) bersamaan dengan unit mobil Daihasu Terios-TX, warna Silver Metalik, Nomor rangka MHKG2CJ2J7K0003243, Nomor Mesin DAC 2049, Nomor Polisi DD726VG, ketika proses awal terjadinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10, sehingga menurut hukum dan kebiasaan/praktek pembiayaan mobil bekas cukup alasan hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Tergugat I) untuk memberikan fasilitas kredit/hutang pembiayaan kepada Tergugat III;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hukum dan kebiasaan, maka Tergugat II telah memiliki hak penuh untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan unit mobil Daihasu Terios-TX, warna Silver Metalik, Nomor rangka MHKG2CJ2J7K0003243, Nomor Mesin DAC 2049, Nomor Polisi DD726VG (*vide* Bukti TI-6, TI-7) kepada pihak lain atau pihak manapun. Bahwa Terkait dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10, setelah semua persyaratan terpenuhi (menguasai BPKB lengkap dan mobil secara bersamaan), terlebih dahulu Tergugat II menjual unit mobil kepada show room Sultan Alauddin Motor, untuk kemudian dibeli secara kredit oleh Tergugat III dengan menggunakan jasa dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali (PT.SMS Finance). Dalam praktek dan kebiasaan hal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan kembali/pembiayaan ulang/*refinancing/Lease Back*. Bahwa proses dibuatnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10 telah memenuhi semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan melalui prosedur dan peraturan pembiayaan yang baik dan benar;

- Bahwa sangat tidak tepat dan bertentangan dengan logika kalau Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 901382607/PK/08/10 dibuat sebagai akal-akalan pihak Tergugat I, sebab dalam hal itu malah Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Tergugat I) yang membayar/mengeluarkan uang pinjaman sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim tingkat pertama *Judex Facti* mengakibatkan kerugian yang nyata kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Tergugat I);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PT.SMS Finance) adalah lembaga keuangan non bank, bergerak di bidang meminjamkan uang untuk pembiayaan kepemilikan mobil bekas dan niaga. Dalam perkara ini, Tergugat II datang dan mengajukan permohonan peminjaman uang untuk kredit mobil kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PT.SMS Finance) melalui marketing atas nama Ismail (saksi I yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini). Permohonan kredit tersebut diproses oleh Ismail sesuai dengan standard SOP pihak Pemohon Peninjauan Kembali (*i.c.* PT.SMS Finance) dalam perkara ini, sebagaimana proses yang telah terlaksana dan telah terbukti dalam persidangan perkara ini. Proses tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dan juga telah sesuai dengan praktek/kebiasaan pembiayaan kembali/*refinancing/lease* back mobil bekas. Oleh karenanya pada pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *Judex Facti* telah terdapat kekhilafan yang nyata, sebagaimana yang tertera dalam pokok perkara, halaman 42, alinea ke - 4 surat putusan;
- Bahwa tidak ada ketentuan hukum positif yang mengharuskan Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) untuk disertakan dalam proses kredit antara Tergugat III dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat), karena seluruh persyaratan pembiayaan telah dipenuhi oleh Tergugat II pada proses awal dibuatnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10, yaitu BPKB E Nomor 4146825 (lengkap dengan faktur dealer dan kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh atas nama yang tertera pada BPKB) hadir bersamaan dengan unit mobil Daihasu Terios-TX, warna Silver Metalik, Nomor rangka MHKG2CJ2J7K0003243, Nomor Mesin DAC 2049, Nomor

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt/2013



Polisi DD726VG. Hal tersebut diatas adalah merupakan syarat mutlak terjadinya pembiayaan dan telah terpenuhi terkait dengan dibuatnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10. Apalagi ternyata Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) melihat/memperhatikan langsung proses terlaksananya survey terkait dengan terjadinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/ PK/08/10 dan tidak melarang terjadinya proses dimaksud. Oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini pada tingkat pertama *Judex Facti* telah mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang tertera dalam pokok perkara, halaman 42, alinea ke -5 surat putusan;

- Bahwa tentang KTP palsu Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) sama sekali tidak ada hubungannya/kaitannya untuk dipertimbangkan dengan pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama *Judex Facti*. KTP palsu tersebut (*vide* bukti surat P-5) sama sekali tidak diketahui asal muasalnya, bahkan juga tanpa KTP proses pembiayaan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Oleh karenanya pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama *Judex Facti* telah mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang tertera dalam pokok perkara, halaman 43, alinea ke - 2 surat putusan;
- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat II dan Tergugat III dalam pemeriksaan perkara ini pada pemeriksaan tingkat pertama *Judex Facti*, malah sepantasnya merekalah yang patut diduga telah melakukan persekongkolan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) dalam perkara ini, apalagi ternyata kemudian unit mobil yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/ PK/08/10 menjadi berada pada kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali. Ternyata Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) sama sekali tidak membantah tentang keberadaan unit mobil bersama dengan BPKB lengkap berada pada kekuasaan Tergugat II atau Tergugat III, ketika proses awal terjadinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9013826077/PK/08/10. Bahwa seharusnya persekongkolan dapat menghasilkan keuntungan, akan tetapi malah Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Tergugat I) telah menanggung kerugian dalam hal ini. Oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama *Judex Facti* telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kekhilafan yang nyata, sebagaimana yang tertera dalam pokok perkara, halaman 43, alinea ke - 3 surat putusan;

Bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama *Judex Facti*, Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena telah memeriksa saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) secara bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia. Saudara kandung Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Pengugat) atas nama Sing Angriawan telah diperiksa sebagai saksi dengan dibawah sumpah, sedangkan menurut hukum acara perdata positif di Indonesia saksi tersebut adalah saksi yang tidak boleh secara absolut untuk diperiksa sebagai saksi dengan dibawah sumpah. Memeriksa orang yang sedang bekerja pada Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) yang bernama Muh.Nawir telah diperiksa sebagai saksi dengan dibawah sumpah, sedangkan menurut hukum acara perdata positif di Indonesia saksi tersebut adalah saksi yang tidak boleh secara relatif untuk diperiksa sebagai saksi dengan dibawah sumpah. Bahwa dalam pemeriksaan kedua saksi tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Tergugat I) sama sekali tidak dilibatkan, walaupun telah ada konfirmasi lisan oleh salah satu kuasa Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Tergugat I) kepada Panitera Pengganti dalam perkara tersebut tentang ketidakmampuan untuk menghadiri acara pemeriksaan dimaksud;

Bahwa ternyata Termohon Peninjauan kembali (semula sebagai Penggugat) sama sekali tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya dalam pemeriksaan tingkat pertama *Judex Facti*. Namun Majelis Hakim secara nyata telah khilaf dan keliru, karena telah mengabulkan gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 24 September 2012 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 20 Desember 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan peninjauan kembali, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena perbuatan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat III yang telah melakukan transaksi pembiayaan dengan objek mobil milik Penggugat sebagai jaminan atau anggunan, tanpa mengikutkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT.SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: PT.SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn.

K e t u a :

Ttd./

H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H.

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r i .....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i .....Rp 5.000,00

3. Administrasi peninjauan

kembali..... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)